



P U T U S A N

Nomor: 0371/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi, keluarga/orang dekat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0371/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 25 Juli 2011, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Februari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Kk.17.01-05/PW.01/248/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011.;



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama 2 tahun , kemudian pindah dan bertempat di rumah orangtua Tergugat Kabupaten Tanah Laut selama 1 tahun 6 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama di Kabupaten Tanah Laut selama 2 tahun . Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. **ANAK** umur 3 tahun 6 bulan.;
4. Bahwa sejak perkawinan berjalan 1 tahun 6 bulan tahun 2006. antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak Penggugat.
 - b. Tergugat sering keluar malam, bahkan sering pulang sampai jam 3 malam.
 - c. Tergugat tidak mau bermusyawarah, kalau ada masalah di dalam rumah tangga Tergugat selalu mengambil tindakan sendiri tidak pernah bermusyawarah/ minta Pendapat Penggugat.
 - d. Bahwa untuk kerukunan dalam rumah tangga Penggugat telah berulang kali memberi saran dan nasehat kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah menghiraukan nasehat Penggugat.
 - e. Bahwa akibat permasalahan tersebut diatas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus menerus, sehingga tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga.;



5. Bahwa Puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Januari 2011 kembali terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi, karena Penggugat tidak tahan lagi kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan seijin Tergugat.;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah lebih kurang 7 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk



datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 0371/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 02 Agustus 2011 dan tanggal 19 Agustus 2011 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.17.01-05/PW.01/248/VII/2011 Tanggal 19 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor: 450/235/KTPS- GM/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadirkan saksi-saksinya, yaitu :

1. **SAKSI I** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bersempu 1 kali;
 - Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami namanya adalah - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah



pada tahun 2004 sampai sekarang sudah berjalan 7 tahun, dan telah dikaruniai anak 1 orang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah sebelum punya rumah sendiri mereka membina rumah tangga kadang-kadang ikut di rumah orang tua Penggugat dan kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering mendengar mereka bertengkar karena rumah saksi dekat sekali dengan rumah Penggugat dan Tergugat penyebabnya adalah Tergugat sering keluar malam, jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan kalau memutuskan sesuatu Tergugat tidak mau mengajak Penggugat dan tidak mau bermusyawarah dengan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah berjalan 6 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah baik pihak Tergugat maupun keluarganya tidak pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun pihak keluarga Penggugat telah pernah mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksipun kalau diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan sudah tidak sanggup lagi karena Penggugat sudah tidak mau lagi kumpul baik dengan Tergugat begitu juga Tergugat sepertinya keras ingin bercerai juga dengan Penggugat ;
2. **SAKSI II**,, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah



Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dekat ;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami namanya adalah - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 6 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar dan saksi sering mendengar mereka bertengkar karena rumah saksi dekat sekali dengan rumah Penggugat dan Tergugat penyebabnya adalah Tergugat sering keluar malam, jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan kalau memutuskan sesuatu Tergugat tidak mau mengajak Penggugat dan tidak mau bermusyawarah dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah berjalan 7 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah baik pihak Tergugat maupun keluarganya tidak pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun pihak keluarga Penggugat telah pernah mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sering memberi nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi kumpul baik dengan Tergugat begitu juga Tergugat sepertinya keras ingin bercerai juga dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya ;



Menimbang bahwa Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan dan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Penggugat di atas sumpah di muka persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami- isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan



oleh Penggugat (P.1), maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang cukup tajam yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat sering keluar malam bahkan sering pulang sampai jam 3 subuh dan Tergugat sering tidak mau mengajak bermusyawarah kepada Penggugat untuk memutuskan sesuatu, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkumpul lagi selama kurang lebih 7 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan keluarga pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan



dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةٍ لِلزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا - طَلَّقَ عَلَيْهِ - لِقَاءَ ضِي طَلْقَةٍ

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhul Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِلَى الْفَرْقَةِ سَبِيلٌ مَا وَأَنْ لَا يَسُدَّ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ وَجْهِ - لِأَنَّ حَسْمَ أَسْبَابِ التَّوَصُّلِ إِلَى الْفَرْقَةِ بِالْكُلِّيَّةِ - يَقْتَضِي وَجُوهًا - مِنْ الْضَرَرِ - وَالْخَلَلِ - مِنْهَا - أَنْ مِنْ لَطِبَائِعِ - مَا لَا يَأْلَفُ بَعْضُ لَطِبَائِعِ - فَكَلِمًا - اجْتَهِدْ فِي الْجَمْعِ - بَيْنَهُمَا - زِلْدَ الشَّرِّ لِلنَّبِيِّ - (أَيَّ الْخِلَافِ) وَتَنْغَصَّتْ لِلْمَعَايِشِ

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah



ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1432 Hijriah oleh kami M. HELMY MASDA, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua, NURUL FAUZIAH, S.Ag dan Drs. H. SUGIAN NOOR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan MARSIKIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

M. HELMY MASDA, S.H., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NURUL

FAUZIAH,

S.Ag

Drs.H.SUGIAN NOOR,SH

Panitera Pengganti,

MARSIKIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000 ,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi dan ATK :	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan :	Rp 195.000,00
4. Redaksi :	
	Rp 5.000,00
5. Materai :	
	Rp <u> </u> - <u>6.000,00</u> +
Jumlah	
	Rp 286.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)